



P U T U S A N

NOMOR : 743/PID/2011/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama lengkap	: UMAR DHARMA. A.Ma
Tempat Lahir	: Tinjauan
Umur / tgl. Lahir	: 40 Tahun /30 Nopember 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Huta II Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Diploma

Terdakwa II :

Nama lengkap	: MUHAMMAD TOHIR BUTAR-BUTAR
Tempat Lahir	: Pulo Pitu Marihat
Umur / tgl. Lahir	: 77 Tahun /Agustus 1933
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Huta I Pulo Pitu Marihat Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan	:	-
------------	---	---

Terdakwa III :

Nama lengkap

Terdakwa III 85XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	:	ABSAH Br.SITORUS
Tempat Lahir	:	Pulo Pitu Marihat
Umur / tgl. Lahir	:	76 tahun /Juni 1935
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Huta I Pulo Pitu Marihat Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pensiunan Perkebunan
Pendidikan	:	-

----- Para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara/penahanan Kota dengan perincian sebagai berikut :-----

----- Untuk Terdakwa I. Umar Dharma, A.Ma dengan jenis Penahanan

Rutan sebagai berikut ; -----

1. Penyidik Tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal Juli 2011 ;-----
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011;-----

----- Untuk Terdakwa II. Muhammad Tohir Butar-Butar dan Terdakwa III. ABSAH BR.SITORUS dengan jenis Penahanan Kota sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik : Tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011;-----
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : ----- perhubungan85

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2011 , Nomor Reg. Perk : PDM-258/Siant/Ep.1/06/2011, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Kesatu

---- Bahwa mereka terdakwa I. UMAR DHARMA, A.Ma, terdakwa II. MUHAMMAD TOHIR BUTARBUTAR dan terdakwa III. ABSA Br. SITORUS pada tanggal 31 Juli tahun 2009, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2009, bertempat di Desa Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar surat atau memalsu surat berupa 1 (satu) lembar surat penyerahan hak atas tanah (ganti rugi) tanggal 31 Juli 2009 yang dapat menerbitkan suatu hak atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi SAKSI JUHARI SINAGA alias SAPII menemui Terdakwa I. UMAR DHARMA, A.Ma (Pangulu atau Kepala Desa Pulo Pitu Marihat) di rumah Terdakwa I. UMAR DHARMA, A.Ma untuk meminta tanda tangan dalam surat penyerahan hak atas tanah (ganti rugi) antara saksi JUHARI SINAGA alias SAPII SINAGA kepada ROBENSIOUS SARAGIH, yang mana isi surat tersebut adalah sebagai berikut :- --

SURAT PERNYATAAN HAK ATAS TANAH (GANTI RUGI)

Kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

I. Nama : JULHARI SINAGA
Umur : 70 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sejahtera Lingkungan IV Kelurahan Mata Halasan
Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai 85

Dalam Hal ini disebut Pihak Pertama (I);-----

II. Nama : Robensius Saragih
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : TNI AD

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Perumahan Perwira Korem Jambi

Dalam Hal ini disebut Pihak Kedua (II);-----

Pada hari ini, Jumat Tanggal 31 Juli 2009 Kami selaku Pihak Pertama (I) mengganti rugikan sebidang Tanah Darat Beserta Tanaman-tanaman yang Tumbuh di atasnya seluas ± 10.800 M2 seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan tunai kepada Pihak Kedua (II) ;-----

Surat Penyerahan Hak Atas Tanah ini sekaligus sebagai Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran Penyerahan Hak Tanah (ganti rugi). Adapun letak tanah tersebut di Huta I Pulo Pitu Marihat Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tohir Butar-Butar = 120 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Absa Sitorus = 90 M

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum = 90 M

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Absa Sitorus = 120 M

Pasal I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama (I) menjamin dan berjanji bahwa Hak Tanah ini tidak terdapat Silang Sengketa terhadap siapapun atau pihak lain atau Keluarga serta tidak dikenakan sitaan atau tidak tersangkut hutang piutang dan beban-beban lainnya.-----

Pasal II

Mulai hari ini, tanah tersebut di atas milik Saya Pihak Pertama (I) pindah tangan kepada Pihak Kedua (II) yang mana Pihak Kedua (II) menerima sepenuhnya dari Pihak Pertama (I). Maka segala keuntungan dan kerugian yang diderita Atas tanah tersebut adalah menjadi Hak Penuh Pihak Kedua (II).;-----

Pasal III

Apabila dikemudian hari terdapat ganggu-gugat/dakwa-dakwi dan siapapun atau Pihak lain dari Keluarga Saya, maka sebagai Pihak Pertama (I) bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia/dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta sanggup menanggung segala resiko yang timbul atas tanah tersebut di atas; --

Demikian Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Darat beserta Tanaman-tanaman yang tumbuh di atasnya dibuat dengan AZAS MUSYAWARAH MUFAKAT Kekeluargaan dan Pemikiran Waras dan Sehat Jasmani / Rohani tanpa ada paksaan dari Pihak Manapun Juga dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari serta disaksikan oleh para saksi - saksi yang turut membubuhkan tanda tangan di bawah ini :---

Yang menandatangani surat tersebut sebagai berikut : Yang menyerahkan hak Pihak Pertama (I) Juhari Sinaga, yang menerima hak Pihak Kedua (II) Robensius Saragih, saksi-saksi Tohir Butar-Butar dan Absah Sitorus, diketahui oleh Pangulu Pulo Pitu Marihat UMAR DHARMA, A.Ma.-----

•